

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRA
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2019
(Studi kasus: Partai Aceh)**

SKRIPSI



Oleh :

Awwaluddin

NIM. 170801009

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA
DPRADALAM MENGHADAPI PEMILU 2019(Studi
Kasus: Partai Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

AWWALUDDIN

NIM. 170801009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003



Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRA
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2019
(Studi Kasus: Partai Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

: Kamis, 13 Juli 2023 M

Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003



Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Penguji I

Penguji II



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001



Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc
NIDN. 2007017903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awwaluddin
NIM : 170801009
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 19 Mei 2023

Yang menyatakan,



Awwaluddin

ABSTRAK

Partai Aceh pertama berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2009. Partai Aceh sebagai peserta pemilu pertama sekali dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mampu menguasai 46.91% atau memperoleh 33 kursi dewan dari 69 kursi dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 1.007.173 suara dari total suara sah 2.146.141. Partai Aceh mampu mendominasi di DPRA, Namun demikian seiring berjalannya waktu elektabilitas Partai Aceh terus mengalami penurunan jumlah kursi. Hal ini menjadi lampu kuning sebagai tanda pengingat bagi partai Aceh untuk segera berbenah diri secepatnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunnya jumlah kursi atau elektabilitas partai yang dikarenakan proses rekrutmen atau pola pengkaderan. Peneliti ingin melihat pola rekrutmen dan tantangan Partai Aceh di dalam pemilu mendatang dalam hal rekrutmen calon atau kader dengan membandingkan hasil dari pola rekrutmen yang pernah dilakukan di pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara terbuka namun Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol pada pemilihan kandidat dimana Pola Rekrutmen caleg Partai Aceh adalah dengan melihat potensi individual dari sumber yang berjenjang, yakni dari sumber simpatisan, hingga pertimbangan yang digunakan dalam Rekrutmen meliputi pertimbangan ideologis, yakni adanya keyakinan terhadap cita-cita politik Partai Aceh, serta pertimbangan administratif berupa kelengkapan syarat dari penyelenggara pemilu dan syarat dari internal Partai Aceh. Sedangkan tantangannya ialah lemahnya ideology Partai dan lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Fenomena “naturalisasi” atau sistem pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menurut penulis cukup jelas untuk menunjukkan bahwa pola kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam merekrut calon anggota DPRA tahun 2019 dilakukan dengan terbuka dimana seluruh masyarakat Aceh baik kalangan muda dan kalangan tua dapat mencalonkan diri baik dari kader partai maupun bukan dari kader partai Aceh. Ini merupakan cara rekrutmen terbaru yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk menjaga stabilitas dan citra demokrasi pada Partai Aceh.

Kata kunci: *Pola Rekrutmen DPRA, Partai Aceh, Pemilu 2019*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRA Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi Kasus: Partai Aceh)” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Eka Januar, M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan bapak Arif Akbar, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 19 Mei 2023
Penulis,

Awwaluddin



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Teori Rekrutmen Politik.....	12
2.3. Partai politik Lokal.....	18
2.4. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Lokasi Penelitian.....	32
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5. Informan Penelitian	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	37
4.1. Profil Partai Aceh	37
4.2. Partai Aceh dan Pemilu di Aceh.....	37
4.3. Pola Rekrutmen Yang Dilakukan Oleh Partai Aceh Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRA Di Pemilu Tahun 2024	45
4.4. Tantangan Rekrutmen Partai Aceh Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRA Pada Tahun 2024	54
BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa:

“Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”¹

Berdasarkan landasan hukum tersebut, menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh yaitu Partai Aceh (PA) yang berdiri pada 7 Juni 2007. Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia resmi menetapkan 34 partai politik nasional yang telah terverifikasi dan 6 (enam) partai politik lokal di Provinsi Aceh sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009. Adapun berdasarkan hasil dari verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan bahwa 6 (enam) Partai Politik Lokal peserta pemilu tahun 2009 diantaranya Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.²

Partai Aceh pertama berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2009. Partai Aceh sebagai peserta pemilu pertama sekali dalam pemilihan legislatif Dewan

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 ayat 14

² <https://www.acehtrend.com/2017/07/19/partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh/>, di akses pada tanggal 20 Februari 2023

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mampu menguasai 46.91% atau memperoleh 33 kursi dewan dari 69 kursi dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 1.007.173 suara dari total suara sah 2.146.141. Adapun salah satu faktor kemenangan Partai Aceh didukung dengan adanya infrastruktur yang cukup baik serta jaringan yang mengakar sampai pada akar rumput dengan menggunakan organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA), yaitu sebuah organisasi yang menghimpun para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 2014, Partai Aceh kembali menjadi peserta pemilu legislatif DPRA tanpa perlu adanya verifikasi faktual, karena telah memiliki keterwakilan di DPRA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 315 dan Pasal 316 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³

Selanjutnya pemilihan legislatif tahun 2014, Perolehan suara PA mencapai 35.34% atau 847.956 dari 2.399.159 suara sah dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 3.315.094 orang. Hasil dari perolehan tersebut, PA mendapatkan 29 kursi dewan dari total 81 kursi dewan di DPRA. Hal ini juga berdampak pada penurunan perolehan suara PA dari tahun 2009 ke tahun 2014 yaitu sebesar 159.217 suara dan juga kehilangan 4 (empat) kursi PA jika dibandingkan pada perolehan kursi pada tahun 2009.⁴


Pelaksanaan pemilu legislatif DPRA pada tahun 2019, PA hanya mampu meraih 550.764 suara dengan jumlah DPT 3.525.757 atau setara dengan 15.62%

³ <https://www.acehtrend.com/2018/03/30/membaca-jumlah-kursi-dpra-partaiaceh/> di akses pada tanggal 21 Februari 2023

⁴ <http://harian.analisadaily.com/headline/news/perolehan-suara-partai-acehmenurun-di-pemilu-2014/25493/2014/04/28>, di akses pada tanggal 21 Februari 2023

dan memperoleh 18 kursi dewan dari 81 jumlah kursi dewan yang tersedia. Penurunan jumlah suara PA ini terlihat sangat drastis dari 847.956 suara pada tahun 2014 menjadi 550.764 suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang mana jumlah suara yang berkurang adalah sebesar 297.192 suara. Hal ini juga berdampak pada kurangnya perolehan kursi di tingkat DPRA yaitu sebanyak 11 kursi dibandingkan dari hasil pemilihan umum legislatif pada tahun 2014.⁵

Berikut Data persentase pencapaian pemilu Aceh

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	%	Hasil	Urutan
2009	33 / 69 	1.007.173	46,91%	Partai baru	1
2014	29 / 81 	847.956	35,30%	▼ 4 kursi	1
2019	18 / 81 	568.110	21,35%	▼ 11 kursi	1

Sumber data: <https://kip.acehprov.go.id>.

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa Partai Aceh mampu mendominasi di DPRA. Namun demikian seiring berjalannya waktu elektabilitas Partai Aceh terus mengalami penurunan jumlah kursi. Hal ini menjadi lampu kuning sebagai tanda peringatan bagi partai Aceh untuk segera berbenah diri secepatnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunnya jumlah kursi atau elektabilitas partai yang dikarenakan proses rekrutmen atau pola pengkaderan. Peneliti ingin melihat tantangan Partai Aceh di dalam pemilu

⁵ <https://kip.acehprov.go.id/category/dpt-aceh/>, di akses pada tanggal 20 Februari 2023

mendatang dalam hal pola rekrutmen calon atau kader dengan membandingkan hasil dari pola rekrutmen yang pernah dilakukan di pemilu sebelumnya. Perbandingan yang dimaksud lebih kepada pembahasan tentang menurunnya jumlah kursi dari awal pertama ikut pemilu sampai 2019 kemarin. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul **“Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRA Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi kasus: Partai Aceh)”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Aceh pada pemilihan calon anggota legislatif DPRA di pemilu tahun 2019 ?
2. Apa saja yang menjadi tantangan rekrutmen Partai Aceh pada pemilihan calon anggota legislatif DPRA tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Aceh pada pemilihan calon anggota legislatif DPRA pada pemilu tahun 2019
2. Untuk mengetahui tantangan rekrutmen Partai Aceh pada pemilihan calon anggota legislatif DPRA tahun 2019

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan terkait pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik.
2. Untuk menambah pengetahuan terkait pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Aceh dan menjadi tolak ukur untuk pemilihan yang akan datang di tahun 2024



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Novia Rizki dengan judul pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya). Dikutip dari skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya. Dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara tertutup, dimana Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol pada pemilihan kandidat. Faktor penghambat rekrutmen adalah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini mengakibatkan banyaknya caleg gagal dari Partai Aceh dibandingkan dalam pileg 2014. Perolehan kursi Partai Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya merampungkan pleno rekapitulasi hanya 7 Kursi. Jumlah ini di luar target karena mereka menargetkan perolehan kursi lebih banyak dari pileg sebelumnya yakni 15 kursi.⁶

⁶ Novia Rizki, pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aland Ziegel Todapa dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dikutip dari Jurnal Pemerintah Institusi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sigi, untuk mengetahui faktor penghambat dalam rekrutmen yang dilakukan, dan juga mencari upaya yang dilakukan agar hambatan yang terjadi dapat diatasi oleh Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang hasil dan pembahasannya akan dideskripsikan secara rinci. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya ketidaksesuaian pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sigi, fakta lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan banyak yang berbenturan dengan aturan partai, sehingga hasil dari rekrutmen tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan terhadap elit partai. Dalam rekrutmen yang dilakukan adalah banyaknya calon anggota legislative merupakan titipan dari elit partai untuk dapat dimajukan menjadi seorang calon anggota legislative yang diusung oleh Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sigi, akan tetapi kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan aturan partai. Adapun upaya yang dilakukan oleh Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sigi adalah menegakkan kembali aturan partai agar kader yang dihasilkan merupakan kader yang memiliki kompetensi dan berdaya saing. tak hanya itu saja, Partai PDI-Perjuangan akan melakukan pelatihan-pelatihan

kepada calon anggota legislative agar jika nantinya terpilih, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota DPRD.⁷

Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh Adrian Lopak dengan judul Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calonlegislatif Di Kabupaten Halmahera Utara(Studi Kasus di DPC PDIP Kabupaten Halmahera Utara 2014). Dikutip dari Jurnal Unita tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses rekrutmen calon anggota legislatif pada dewan pimpinan cabang PDI-P kabupaten Tulungagung. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses rekrutmen calon anggota legislative pada partai politik terutama di dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa mekanisme sistem rekrutmen pada dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan melalui dua sistem yaitu sistem terbuka dan tertutup.⁸

Penelitian keempat dilakukan oleh Besty Anindya Nur Azni dengan judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: “Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu untuk mengetahui upaya PAN dan partai Gerindra

⁷ Aland Ziegel Todapa, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Pemerintah Institusi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019

⁸ Adrian Lopak, Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calonlegislatif Di Kabupaten Halmahera Utara(Studi Kasus di DPC PDIP Kabupaten Halmahera Utara 2014), Jurnal Unita tahun 2016

untuk meningkatkan kualitas caleg yang mereka usung, dan kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PAN dengan demokrasi prosedural. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada perbedaan pola rekrutmen PAN dan Gerindra tingkat Provinsi DIY antara lain: a) sosialisasi pendaftaran caleg PAN masih tergolong sempit, sedangkan Gerindra sudah tergolong luas, b) seleksi bacaleg PAN menggunakan teknik penilaian melalui paper yang berisi visi misi bacaleg, Gerindra menggunakan penilaian dengan test psikologi, kegerindraan, dan wawancara umum tentang ketugasan dewan, c) posisi caleg perempuan di PAN memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak didukung maka tetap berdasarkan skoring. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) PAN hanya merekrut bacaleg kader, sedangkan partai Gerindra merekrut bacaleg kader dan non-kader. 2) upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, 3) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kur Junaidi, Marwan Susanto dengan judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kab/Kota dari Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra) di daerah Kabupaten Kapuas. Disamping itu untuk mengetahui upaya partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg yang mereka usung, dan kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive, yakni dengan kriteria orang yang terlibat langsung dengan proses rekrutmen partai Gerindra. Sebagai subjek penelitian ini yaitu ketua kantor DPC Gerindra Kabupaten Kapuas, anggota Badan Seleksi Partai Gerindra Kabupaten Kapuas. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check. Teknik analisis data secara induktif, meliputi reduksi data, kategorisasi, display data dan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis, b) Partai Gerindra merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, c) Partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) Upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, e) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ahmad Riyadh U.B dengan judul Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah membahas model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. Narasumber atau subyek penelitian ini adalah pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo, calon anggota legislatif dari partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi model rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Hal tersebut dilihat dari beberapa langkah dalam rekrutmen sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan pemberian nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada sama sama mengkaji pola rekrutmen partai politik, menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif. Namun demikian meskipun meneliti dengan judul yang sama akan tetapi penulis berfokus pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Aceh pada pemilihan calon anggota

legislatif DPRA Tahun 2019 silam. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah terletak pada objek kajian dimana penulis lebih focus pada pola rekrutmen pada partai Aceh dan lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi partai politik ialah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah “proses sosial dan politik untuk mengisi suatu posisi dalam jabatan politik, dengan demikian rekrutmen politik ini juga merupakan proses membangun karir politik. Partai membutuhkan kader-kader yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, dengan kader-kader yang baik partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk dapat mengajukan calon ke bursa kepemimpinan local dan nasional. Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik yaitu seleksi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap seleksi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahapan penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa memenangkan pemilu.⁹

⁹ Roby Arya, Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis, Depok: Pustaka Kemang, 2016) hlm. 22-23.

1. Proses Seleksi Internal

Proses seleksi internal parpol cenderung tidak demokratis dan transparan, atau bahkan cenderung oligarkis. Dalam undang-undang pemilu telah diatur bahwa pencalonan anggota legislatif dilakukan parpol melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Ironisnya, pedoman internal parpol pada umumnya jauh dari prinsip demokratis dan terbuka. Dari ketiga tahapan penting pencalonan internal partai politik, tahap penetapan calon merupakan proses yang sangat tertutup dan oligarkis, karena hanya ditentukan oleh segelintir elit partai politik, yaitu “tim kecil yang dibentuk parpol yang berintikan ketua dan sekretaris parpol.”¹⁰

Soetomo mengatakan bahwa pola rekrutmen yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan.¹¹ Tim kecil yang dibentuk juga memberi wewenang dalam penetapan calon legislatif dari partai Aceh. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.¹²

¹⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

¹¹ Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 54

¹² Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91

2. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dengan kuota 30%. Terobosan (*affirmative action*) kuota 30% calon perempuan ternyata belum dipenuhi secara optimal oleh partai politik. “Jumlah calon perempuan belum tentu mencerminkan peluangnya duduk di lembaga legislatif, karena sebagian besar calon perempuan berada di nomor urut bawah yang peluangnya kecil dibandingkan dengan calon yang berada pada nomor urut atas.” Dengan dijalankannya hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap berfungsinya proses demokrasi. Kepercayaan merupakan *condicio sine qua non* bagi tegaknya kedaulatan hukum (*the rule of law*) dan pemerintahan yang demokratis. Fenomena-fenomena politik dan hukum mengindikasikan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan lembaga politik diindikasikan dengan semakin meningkatnya presentase golongan putih dan politik uang dalam pemilihan umum dan munculnya politik jalanan. Masyarakat menilai proses demokrasi tidak lebih dari pasar politik yang menjualbelikan kekuasaan publik diantara pebisnis politik, pemburu rente (*rent seeker*), dan birokrat korup.¹³

Setelah pengertian dari Rekrutmen politik, dan berdasarkan fungsinya yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya, peneliti merincikan prosedur-prosedur, sifat dan mekanismedalam rekrutmen politik yang berkenaan dengan faktor yang

¹³ Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

mempengaruhi dalam Rekrutmen politik. Prosedur Rekrutmen politik terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

1. Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*) Adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang.
2. Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*) Adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terangterangan.¹⁴

Terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan

¹⁴ Fadillah Putra, Partai Politik Dan Kebijakan Politik, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 30

dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a) Mekanismenya demokratis.
- b) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- c) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- d) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

b. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.¹⁵

¹⁵ Ibid hlm 66

Selain itu, dikenal juga dengan sifat proses rekrutmen politik yaitu:

- a) *Top-down* Artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
- b) *Bottom-up* Artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.
- c) Bersifat campuran Artinya proses seleksi yang memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.¹⁶

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

¹⁶ Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012), hlm. 93

2.3. Partai politik Lokal

Partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. 17 Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.¹⁷

Secara etimologis kata partai dapat ditelusuri jejaknya dari Bahasa Latin, yaitu *partive*, yang bermakna membagi atau memilah atau juga bisa disejajarkan dengan kata benda *part* dalam bahasa Inggris bermakna bagian. Apabila *part* dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi *to participate*, yang berarti turut ambil bagian. Dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna memilah dan turut ambil bagian. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab I Bagian Umum Pasal (1) Butir (1). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh

¹⁸ Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, hlm. 245

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah “Suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.²⁰

Kata lokal dalam kaitannya dengan *local government* dan *local autonomy* diartikan sebagai masyarakat setempat. Oleh karena itu, basis politiknya adalah masyarakat setempat dan bukan bangsa ataupun suku. Demikian halnya definisi politik lokal di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²¹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hlm 1

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, hlm. 1

²¹ Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh (Banda Aceh: 7 Juni 2007), hlm. 3

Partai politik lokal memiliki tujuan berbeda-beda, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :²²

1. Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain Partai Politik Lokal di Finlandia, Belgia, dan Bulgaria.
2. Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India dan Srilanka.
3. Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki, Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Kanada. Partai politik lokal yang bertujuan kemerdekaan bagi wilayahnya merupakan partai lokal separatis, yang di beberapa negara asalkan diperjuangkan secara damai, demokratis dan konstitusional tidak dilarang, walaupun ada juga yang melarangnya.²³

Menurut Miriam Budiardjo partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah “Suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik.”²⁴

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan

²² Ibid hlm 4

²³ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 27

²⁴ Ibid. Hlm. 27.

berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi.²⁵ Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.²⁶

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Namun, dapat kita lihat bahwa sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk memepertahankan pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk menghancurkan statusquo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 1917 tatkala menumbangkan kekaisaran Tsar.²⁷

Partai politik pertama lahir dinegara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan

²⁵ Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. (Jakarta: Rajawali pers, 2012) hlm. 4-5

²⁶ Huntington, Samuel P., Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 472

²⁷ Ichsanul Amal, Teori – Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm.19

serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir decade 18-an di inegara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.²⁸

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak. Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi ajuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI.²⁹

Dalam perkembangannya praktik politik di indonesia, juga telah pembubaran partai politik, pelarangan dan pembatasan. Presiden soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai politik. Sehingga keluarlah keputusan presiden (keppres) nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partaipartai yang yang memenuhi perpres nomor 13 tahun 1960, partai-partai yang

²⁸ Ibid hlm 20

²⁹ M. Arsyad Maf'ul, Partai Politik Pada masa Orde Baru dan Orde lama, hlm. 81.

diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.³⁰

Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kreteria, yaitu: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum, (2) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif), (3) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya, dan, (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggotaanggotanya. Oleh karena itu, Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-calon yang ditampilkan untuk menjalankan kompetisi kekuasaan dalam arena pilkada. Adanya hubungan antara calon yang diusulkan parpol dengan yang dipilih oleh masyarakat.³¹

Kemudian partai politik memiliki 3 fungsi di negara demokrasi yaitu:

- a. sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik

Hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi dasar legislasi.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang

³⁰ Ibid hlm 81

³¹ Muchamad Ali safa'at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 60

melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suka bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi.³²

b. Sebagai sarana rekrutmen politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan, dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Selain itu partai politik juga berkemampuan memperluas memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.³³

c. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)

Dinegara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya. Perbedaan-perbedaan

³² Sigmund Neuman, "Modern Political Parties", (London: *The Free press of glencoe*, 2013), hlm. 352

³³ Ibid hlm 352

atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Partai politik juga dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang dikelompok masyarakat.³⁴

2.4. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif

Rekrutmen politik adalah “proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.”³⁵

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan beberapa

³⁴ Ibid hlm 352

³⁵ Suharno, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 117

pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.³⁶

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbedabeda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbedabeda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.³⁷

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi

³⁶ Ibid hlm 117

³⁷ Ibid hlm 117

antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.³⁸

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang

³⁸ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 56-57.

ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.³⁹

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya.

Cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut:

1. *Partisan*

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai

2. *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang

3. *Immediate Survival*

³⁹ Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 139-140

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut

4. *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik.⁴⁰

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

1. Pengalaman Organisasi Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.
2. Tingkat Pendidikan Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.⁴¹

Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-

⁴⁰ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. X-

⁴¹ Ibid. hlm. 76

prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Kemudian Cholisin mendefinisikan rekrutmen politik adalah:

Seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.⁴²

Sedangkan menurut Fadillah Putra, rekrutmen politik adalah:

Suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem

⁴² Cholisin, dkk. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta : FISE UNY, 2016) hlm. 113

terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.⁴³

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan oleh partai tersebut.

⁴³ Fadilillah Putra. Ilmu Politik dan Perspektifnya, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2013) hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRA Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi kasus: Partai Aceh)". Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁴⁴ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRA Dalam Menghadapi Pemilu 2019 (Studi kasus: Partai Aceh)"

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya pada Partai Aceh.

⁴⁴ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hlm 11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Pola Rekrutmen Parpol.

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pimpinan Partai Aceh	1
2	Anggota Legislatif dari Partai Aceh	1
3	Kader Partai Aceh	1
4	Bidang Kaderisasi	1

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut: Interview (Wawancara), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁴⁶

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.308.

⁴⁶Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 23

yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c) Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.⁴⁷

⁴⁷ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hlm.18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Partai Aceh

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 26 kursi dari 81 kursi. Namun dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang meraih kursi terbanyak meski harus kehilangan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daripada pemilu sebelumnya, sekarang mendapat 18 kursi dari 81 kursi DPRA.⁴⁸

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI

⁴⁸ Arya Budi. Partai Aceh: Transformasi GAM?. (Yogyakarta: JPP UGM-PolGov, 2012), hlm. 14.

menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.”Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum.⁴⁹

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. “Serta untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.⁵⁰

Pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau sering disebut Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM nomor WI.UM.08 06-01. Namun, Partai GAM menggunakan lambang bulan bintang, lambang

⁴⁹ Syamsuddin Bahrum, “Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari’at Islam)” Jurnal Al-Lubb, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 135-161.

⁵⁰ Arya Budi. Partai Aceh: Transformasi GAM?. (Yogyakarta: JPP UGM-PolGov, 2012), hlm. 17

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang partai.⁵¹

Surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itu, Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan Nasional sebagaimana tertuang dalam point 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah, pihak Kanwilkum dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM) untuk mengubah lagi namanya.⁵²

Pada tanggal 6-7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh (PA). Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh (PA) terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Dan seterusnya Partai Aceh (PA) mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi

⁵¹ Neta S. Pane. Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian. (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 34.

⁵² 2Olle Tornquist, dkk. Aceh: Peran Demokrasi Perdamaian dan Rekonstruksi. (Yogyakarta: PCD Press, 2011), hlm. 12.

MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh (PA) tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dan juga Partai Aceh (PA) berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.⁵³

Partai Aceh (PA) mempunyai visi: “membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.” Sedangkan misi Partai Aceh (PA) adalah: “menstranformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.⁵⁴

Sedangkan misi Partai Aceh (PA) adalah: “menstranformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.”

Adapun tujuan Partai Aceh (PA) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan

⁵³ Hamdan Basyar, Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 14

⁵⁴ Yuli Zuardi Rais, (et.al), Dialog Keude KUPI, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa KUPI Aceh (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2010), hlm. 3

martabat Bangsa, Agama dan Negara

2. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Partai politik ini bernama Partai Aceh (PA). Partai Aceh (PA) adalah perubahan nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Partai Aceh (PA) bukan partai perang dan juga bukan partai orang naik gunung, tapi Partai Aceh (PA) merupakan partai milik masyarakat Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partai Aceh (PA) merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lahir dari rahim MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan Partai Aceh (PA) adalah Salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh.⁵⁶

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (grand concept) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan

⁵⁵ Muhammad Yahya “Visi dan Misi Partai Aceh” dalam Website Partai Aceh.Com, 01 September 2019.

⁵⁶ Hamdan Basyar, Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 23

berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penandatanganan nota kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus di Helsinki, Finlandia, merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik Aceh. Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan MoU Helsinki segera setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian.⁵⁷

MoU Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik perang dan menghentikan kekerasan serta membuka konsensus politik baru antara pemerintah RI dengan pihak GAM. Namun ini adalah proses awal dari suatu proses yang panjang untuk menciptakan kedamaian yang diidam-idamkan, sehingga tercipta keamanan bagi masyarakat Aceh secara langgeng, yang terpenting dari semua itu, setelah keamanan dapat diwujudkan bagaimana butir-butir konsensus politik dalam MoU Helsinki dalam mendorong transformasi secara bertahap sehingga dapat mengintegrasikan anggota GAM menjadi partai politik lokal di Aceh. Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh.⁵⁸

⁵⁷ Ibid hlm 30

⁵⁸ Yuli Zuardi Rais, (et.al), Dialog Keude Kupa, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa Kupa

GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh (PA). Pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Kemenkumham Aceh.⁵⁹

Perubahan ini merupakan suatu pertanda iktikat baik GAM menjalankan amanah perjanjian Heksinki dan UUPA. Dalam pasal 22 ayat 4 peraturan itu disebutkan ketentuan bahwa nama, lambang, dan tanda gambar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. Perubahan nama tersebut juga untuk menjawab kecurigaan beberapa kalangan terhadap keberadaan partai GAM sekaligus untuk menjalankan proses reintegrasi, rekonsiliasi, dan perdamaian yang hakiki. Terutama untuk menjalankan perundang-undangan yang sesuai di dalam NKRI.⁶⁰

Aceh (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2010), hlm. 54

⁵⁹ Ibid hlm 56

⁶⁰ Ibid hlm 59

4.2. Pola Rekrutmen Yang Dilakukan Oleh Partai Aceh Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRA Di Pemilu Tahun 2019

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan luas. Pemimpin yang berkualitas ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili, tetapi menjadi pemimpin untuk semua orang. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, tentu tidak lahir dengan sendirinya, tetapi memerlukan suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut.

Ada dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen politik, yaitu secara terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka artinya seluruh warga negara tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya

individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.

4.4.1. Rekrutmen Tertutup

Dalam konteks rekrutmen politik secara tertutup ini, maka individu-individu yang dekat dengan penguasa atau pemimpin politik lah yang mempunyai kesempatan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan politik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan darah (keluarga, keturunan), persamaan daerah, golongan, etnis, persahabatan, alamamter, dan sebagainya.

Sejak 2007 sampai tahun 2019 program kaderisasi dan rekrutmen yang terbuka sebagaimana idealnya proses kaderisasi dan rekrutmen pada partai politik di negara demokrasi masih belum berjalan di Partai Aceh. Tidak adanya pembaharuan kader yang muncul dan mayoritas kader merupakan mantan kombatan GAM di Partai Aceh. Adapun proses kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan Partai Aceh sejak awal berdiri hingga periode pemilihan umum tahun 2019 adalah tertutup. Rekrutmen tertutup ini terbatas hanya pada individu-individu tertentu saja yang biasanya memiliki kedekatan dengan pemimpin ataupun para elite dan kader Partai Aceh. Namun Partai Aceh belum begitu maksimal dalam melaksanakan apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Partai Aceh. Disisi lain lemahnya kesisteman partai dapat dilihat ketika partai menegakkan mekanisme dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Partai Aceh tidak menegakkan

mekanisme-mekanisme demokratis dalam penegakan mekanisme partai.

4.4.2. Rekrutmen Terbuka

Pasca pemilu tahun 2019, mulai muncul tuntutan untuk melakukan program rekrutmen yang terbuka di dalam Partai Aceh. Hal tersebut dapat dilihat saat ini sudah mulai direalisasikan dan dilihat dari rencana program yang sedang disusun dan rencananya akan di sah-kan pada agenda Rapat Kerja Partai Aceh dengan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh pada Maret 2021 dan setelah disahkan selanjutnya diharapkan agar seluruh DPW Partai Aceh dapat melaksanakan program ini di wilayahnya masing-masing. Perkembangan kaderisasi politik secara terbuka dalam lingkup generasi milenial Partai Aceh sejauh ini masih tergolong belum begitu maksimal, namun seiring berjalannya waktu Partai Aceh sudah mulai berbenah dalam melakukan hal ini. Polarisasi pemilih pada pemilu 2019 yang menitik beratkan peran generasi milenial dalam kancah politik menjadikan satu acuan berkembangnya proses polarisasi politik terhadap generasi ini (milenial). Pada pemilu 2019 lalu contohnya, generasi millennial memiliki kontribusi yang besar dan tidak bisa dikesampingkan keberadaanya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu Anggota legislative Partai Aceh dalam wawancaranya:

Mungkin dulu sangat tertutup proses rekrutmennya, akan tetapi dapat dilihat ada perubahan setelah pemilu 2019, dapat dilihat dari mulai direalisasikan dan dilihat dari rencana program yang

sedang disusun dan rencananya akan di sah-kan pada agenda Rapat Kerja Partai Aceh dengan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh pada Maret 2021 dan setelah disahkan selanjutnya diharapkan agar seluruh DPW Partai Aceh dapat melaksanakan program ini di wilayahnya masing-masing. Ini tidak jauh dari keterlibatan kaum milenial, dengan keterlibatan mereka yang aktif sekali dapat merubah sistem yang lama menjadi lebih modern, pemikiran mereka sudah modern kan.⁶¹

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh kader dan bidang kaderisasi Parti Aceh bahwa:

Dulu rekrutmennya memang secara tertutup, tapi semenjak setelah pemilu 2019 lalu sampai sekarang sudah dilakukan proses rekrutmen secara terbuka kok, jadi siapa saja boleh mendaftar asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Jadi rekrutmen secara tertutup itu pelan pelan mulai kita hilangkan.⁶²

Lebih lanjut Pimpinan Partai Aceh juga memaparkan bahwa :

Kita sedang berupaya untuk terus menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, bahkan kita menyiapkan wadah untuk generasi muda yang ingin berkiprah melalui partai Aceh, jadi jika ada anak muda yang dikenal dengan kaum milenial yang ingin mencalonkan diri kita akan bantu, kita punya wadahnya. Dan tentunya kita akan rekrut mereka secara terbuka.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Anggota legislative Partai Aceh pada tanggal 20 April di Kota Banda Aceh

⁶² Wawancara dengan Kader dan Bidang kaderisasi Partai Aceh pada tanggal 10 Mei 2023 di Kantor Partai Aceh Provinsi Aceh

⁶³ Wawancara dengan Sekretaris Partai Aceh pada tanggal 19 April 2023 di Kota Banda Aceh

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dilihat bahwa Partai Aceh pada saat ini terus melakukan upaya dalam meningkatkan rekrutmen politik, hal ini terlihat jelas terdapat pada proses rekrutmen dan kaderisasi politik yang sebelumnya yakni pada periode awal terbentuknya Partai Aceh belum berlandaskan pada penguatan fungsi partai politik di alam kehidupan berdemokrasi. Jika merujuk dengan teori kelembagaan maka suatu partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan rekrutmen dan pendidikan politik kepada anggota-anggotanya secara bertahap dan terus menerus. Program rekrutmen yang jelas, profesional dan terbuka menjadi salah satu tolak ukur dari baiknya pelebagaan partai. Dengan menyiapkan infrastruktur partai yang lebih modern seperti sayap partai ialah salah satu upaya yang dilakukan Partai Aceh untuk mengisi ruang bagi segmen generasi muda millennial yang ingin berkiprah dan sukses di politik lewat Partai Aceh.

Kemudian Pasca penurunan suara Partai Aceh pada pemilu 2019, tepatnya di bulan Agustus 2019 Partai Aceh langsung melakukan kaderisasi politik dengan merekrut ratusan anak muda ke Partai Aceh. Menurut Sekretaris Jendral Partai Aceh Kamaruddin Abu Bakar, Dari kouta 80 orang yang dibuka, justru yang mendaftar mencapai 950 peserta. Umumnya dari mahasiswa dan pemuda. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam menuju pemilu 2024 Partai Aceh akan segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan menargetkan separuh kursi DPRA. Seperti yang disampaikan di bawah:

Setelah melihat terjadinya penurunan suara Partai Aceh pada pemilu 2019, tepatnya di bulan Agustus 2019 kami Partai Aceh langsung melakukan kaderisasi politik dengan merekrutmen ratusan anak muda ke Partai Aceh. Rekrutmen tersebut kita lakukan secara terbuka agar menarik minat anak muda, rupanya berhasil dari kuota 80 orang yang dibuka, justru yang mendaftar mencapai 950 peserta. Saat ini juga kita akan segera mendaftarkan anggota legislative dari partai Aceh, target kita sampai setengah kursi anggota legislative kali ini.⁶⁴

Namun demikian menurut Pimpinan Partai Aceh, Partai Aceh menjadi satu-satunya partai lokal Aceh yang masih bertahan sejak dibentuk. Partai lokal lain terpaksa harus gonta-ganti nama karena perolehan suara mereka tidak melewati ambang batas parlemen. Seperti yang disampaikan di bawah ini:

Selama punya visi yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Aceh, harus diberi kesempatan untuk bergabung. Agar partai ini tidak hanya jadi milik satu golongan saja. Kita juga mendorong Partai Aceh agar membuka ruang dialog dengan lintas golongan, seperti dunia kampus, ulama, dan anak muda.⁶⁵

Bidang Kaderisasi juga memaparkan, ada perubahan signifikan dalam daftar bakal caleg Partai Aceh untuk Pemilu 2024. Hal ini terutama terlihat dari latar belakang pendidikan para bakal calon itu. Pada tiga pemilu legislatif sebelumnya, banyak caleg Partai Aceh berlatar belakang

⁶⁴ Wawancara dengan Sekretaris Partai Aceh pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

⁶⁵ Wawancara dengan Sekretaris Partai Aceh pada tanggal 19 April 2023 di Kota Banda Aceh

pendidikan SMA. Namun, bakal caleg Partai Aceh saat ini memiliki latar belakang yang lebih beragam, yakni empat orang doktor, sembilan magister, 29 sarjana, dan 50 orang lulusan SMA.

Kami ingin mengubah citra dari disebut partai paket C menjadi partai yang secara pendidikan punya kualitas lebih dari partai lain. Selain merekrut bakal caleg dengan latar belakang pendidikan tinggi, beberapa mantan bupati dan wali kota juga kami pasang menjadi bakal caleg tingkat provinsi. Para mantan kepala daerah itu memiliki basis suara di daerah yang pernah dipimpin.⁶⁶

Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika rekrutmen dilakukan. Salah satunya bakal calon mengajukan permohonan dengan format yang telah disediakan, tes baca alquran. Seperti yang disampaikan di bawah ini:

Mengajukan permohonan selain itu ada tes kemampuan baca Al-qur'an bagi bakal calon kader". Dan yang dicalonkan menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif tidak harus berasal dari kader partai, atau non kader juga bisa dicalonkan tetapi langsung dari kader lebih baik, dan ada nilai tersendiri. Kemudian Partai Aceh melakukan proses kaderisasi untuk kader terpilih.

Disampaikan juga bahwa ada perbedaan pemilu di Aceh dengan daerah lainnya. Seperti yang pernyataan di bawah ini:

Pemilu di Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia karena adanya partai lokal. Aceh diberikan hak mendirikan partai lokal

⁶⁶ Wawancara dengan Bidang kaderisasi Partai Aceh pada tanggal 10 Mei 2023 di Kantor Partai Aceh

sebagai bagian dari perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan pemaparan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses dan pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Aceh menuju pemilu 2024 dilakukan secara terbuka, hal ini dibuktikan dengan adanya pengkaderan secara terbuka dan disebarluaskan kepada masyarakat terutama kaum milenial yang ingin terjun ke dunia politik dapat mendaftarkan diri melalui Partai Aceh.

Penurunan kualitas anggota dewan perwakilan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik yang bertugas merekrut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang nantinya apabila terpilih dalam Pemilu akan menjadi anggota legislatif yang mewakili sekian banyak aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran kader dalam sebuah partai politik, maka kualitas dan kapabilitas seorang kader memang harus diutamakan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai politik dalam upaya membentuk kader-kader yang berkualitas karena kader-kader partai dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, bakal calon anggota legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4.3. Tantangan Rekrutmen Partai Aceh Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRAPada Pemilu Tahun 2019

Dalam proses rekrutmen tersebut juga didapati tantangan-tantangan yang menghambat Partai Aceh dalam menjalankan tugasnya. Adapun tantangan tersebut ialah lemahnya ideology Partai dan lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai.

4.3.1. Lemahnya Ideology Partai

Salah satu hal penting dalam ilmu politik adalah ideologi. Begitu pula bagi partai politik. Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Ideologi sangat penting karena mereka adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi politik pada dasarnya adalah himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku politik seseorang. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi dalam praksis ilmu sosial dibagi menjadi dua: secara fungsional dan structural. Fungsionalnya adalah bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dianggap paling baik tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara struktural merupakan sistem pembenaran. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anggota legislatif Partai Aceh dalam wawancaranya:

Ideologi sangat penting karena ini menjadi pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi ini berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta

kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Jadi sangat penting sebenarnya menanamkan ideologi yang sejalan dengan partai agar identitas dan loyalitas kadernya terjamin. Jikalau ideologi samar samar maka akan sangat sulit untuk menentukan arah dan bergerak bersama seperti kehilangan identitas.⁶⁷

Manusia, jika bertindak tanpa ideologi, mereka akan mengalami kehilangan secara spiritual dan emosional. Sehingga, ini membuat mereka kehilangan identitas sejati. Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban. Ideologi dalam beberapa perkembangan terakhir diartikan sebagai konsep yang elusif dalam ilmu sosial. Banyak tafsir tentang ideologi yang mengakibatkan interpretasi dan makna yang beragam. Dalam ilmu politik, ideologi dapat menunjukkan alternatif nilai yang bisa digunakan, sehingga mendorong terlahirnya pertentangan berupa cara pandang dan keyakinan. Selain itu, ideologi memicu terlahirnya tolak ukur intelektualitas.

Selain itu juga disampaikan bahwa ideologi digunakan untuk menentukan arah dan tujuan. Namun, karena sifatnya yang abstrak, butuh sebuah platform yang dapat memperjelas makna dari ideologi tersebut. Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingunan

⁶⁷ Wawancara dengan Anggota legislative Partai Aceh pada tanggal 20 April di Kota Banda Aceh

dan beragam interpretasi masyarakat. Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi. Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat, hal ini terjadi dalam partai Aceh. Seperti yang disampaikan dalam wawancara di bawah:

Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingungan dan beragam interpretasi masyarakat. Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi. Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat, hal ini terjadi dalam partai Aceh.

4.3.2. Lemahnya Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai.

Sistem rekrutmen partai yang lemah selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Terlebih, maraknya fenomena “naturalisasi” atau sistem pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menurut penulis cukup jelas untuk menunjukkan bahwa pola kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan. Selain itu, ketika ditelusuri lebih lanjut, ada hubungan antara luntarnya ideologi dengan pola rekrutmen partai.

Mudahnya setiap kader untuk pindah dan juga tingkat penerimaan partai yang terbuka menyuratkan akan kegagalan partai dalam penanaman ideologi terhadap kadernya dan juga ada disfungsi antara pola kaderisasi dan sistem rekrutmen partai. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bidang kaderisasi dalam wawancaranya:

Adanya kader yang pindah pindah partai menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Aceh. Kebanyakan yang pindah ini karena tidak menang pada periode sebelumnya, jadi partai harus melakukan rekrutmen kembali untuk mencari kader lain yang setia pada partai.⁶⁸

Kondisi ini juga mendorong partai untuk mencari kader yang memiliki finansial yang mapan. Alhasil, partai bukannya melakukan kaderisasi kader-kader yang handal, namun berubah menjadi agen penyedia “tiket” posisi-posisi publik. Berdasarkan realita yang terjadi Partai Aceh rekrutmen politik saat ini belum sepenuhnya berjalan terbuka, transparan, dan demokratis, karena dapat diamati dari pemilihan kader yang tidak objektif. Kaderisasi yang berjalan pun tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (instan). Pembinaan kader hanya dilakukan menjelang pemilu, itu pun kader yang dibina tidak dijamin bisa mendapatkan nomor urut kecil di surat suara.. Dalam waktu singkat, para para kandidat yang dipilih secara diam diam ini dapat menjadi elit partai karena memiliki “modal politik” yang lebih besar daripada kader binaan partai.

⁶⁸ Wawancara dengan Kader dan Bidang kaderisasi Partai Aceh pada tanggal 10 Mei 2023 di Kantor Partai Aceh Provinsi Aceh

BAB V

PENUTUP


5.1. Kesimpulan

Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara tertutup namun Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol pada pemilihan kandidat dimana Pola Rekrutmen caleg Partai Aceh adalah dengan melihat potensi individual dari sumber yang berjenjang, yakni dari sumber simpatisan, hingga pertimbangan yang digunakan dalam Rekrutmen meliputi pertimbangan ideologis, yakni adanya keyakinan terhadap cita-cita politik Partai Aceh, serta pertimbangan administratif berupa kelengkapan syarat dari penyelenggara pemilu dan syarat dari internal Partai Aceh.

Sedangkan tantangannya ialah lemahnya ideology Partai dan lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Dimana untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat, hal ini terjadi dalam partai Aceh. Dan maraknya fenomena “naturalisasi” atau sistem pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menurut penulis cukup jelas untuk menunjukkan bahwa pola kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan.

5.2. Saran

1. Partai Aceh hendaknya meningkatkan sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu kedepan. Partai Aceh Harus membuka diri terhadap perekrutan kader kader yang mempunyai pendidikan tinggi. Sumber daya manusia partai Aceh harus ditingkatkan terutama dalam perikrutan calon anggota legislatif harus memiliki pendidikan yang baik agar masyarakat semakin percaya dengan kualitas Partai Aceh di parlemen.
2. Pola rekrutmen caleg Partai Aceh hendaknya dimaksimal menjanging caleg yang berpotensi meraih kursi. Perekrutan caleg hendaknya memilih kader kader yang diterima oleh masyarakat bukan kader yang kontroversial dalam masyarakat.
3. Partai Aceh hendaknya pengambil pelajaran dari banyaknya caleg gagal dari partai Aceh pada tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Lopak, Mekanisme Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calonlegislatif Di Kabupaten Halmahera Utara(Studi Kasus di DPC PDIP Kabupaten Halmahera Utara 2014), Jurnal Unita tahun 2016
- Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
- Aland Ziegel Todapa, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Pemerintah Institusi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019
- Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. (Jakarta: Rajawali pers, 2012
- Cholisin, dkk. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta : FISE UNY, 2016)
- Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2
- Fadilillah Putra. Ilmu Politik dan Perspektifnya, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2013
- Fadillah Putra, Partai Politik Dan Kebijakan Politik, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012),
- Farchan Bulkin, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. X-xi
- Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- <http://harian.analisadaily.com/headline/news/perolehan-suara-partai-acehmenurun-di-pemilu-2014/25493/2014/04/28>, di akses pada tanggal 21 Februari 2023
- <https://kip.acehprov.go.id/category/dpt-aceh/>, di akses pada tanggal 20 Februari 2023
- <https://www.acehtrend.com/2017/07/19/partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh/>, di akses pada tanggal 20 Februari 2023¹
- <https://www.acehtrend.com/2018/03/30/membaca-jumlah-kursi-dpra-partaiaceh/> di akses pada tanggal 21 Februari 2023
- Huntington, Samuel P., Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

- Ichsanul Amal, Teori – Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012)
- Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),
- Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018,
- M. Arsyad Maf'ul, Partai Politik Pada masa Orde Baru dan Orde lama
- ,
 Mariam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013),
- Maruto MD dan Anwar WMK, Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012),
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Muchamad Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh (Banda Aceh: 7 Juni 2007)
- Novia Rizki, pola rekrutmen bakal calon anggota legislatif (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh - R A N I R Y
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh
- Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984),
- Roby Arya, Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis, Depok: Pustaka Kemang, 2016)
- Sigmund Neuman, "Modern Political Parties", (London: *The Free press of glencoe*, 2013)


Soetomo. Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik, (Jakarta: Prenada, 2012),

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Suharno, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 ayat 14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,



DOKUMENTASI



Dok. Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Partai Aceh



Dok. Wawancara dengan Anggota Legislatif Partai Aceh



Dok. Wawancara dengan Kader dan Bidang Kaderisasi Partai Aceh